



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 624 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Membentuk Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan lingkup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada Gubernur.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 669 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023



HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 624 TAHUN 2023

TENTANG
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023-2027

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

No.	Nama	Unsur
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3	Ba Sinteldam Jaya	Komando Daerah Militer Jayakarta
4	Kasubdit 3/Sosbud DIT Intelkam	Kepolisian Daerah Metro Jaya
5	Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi	Universitas Indonesia
6	Rektor Universitas Negeri Jakarta	Universitas Negeri Jakarta
7	Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jakarta	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jakarta
8	Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN	Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia
9	Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ	Universitas Muhammadiyah Jakarta
10	Dosen Koordinator Mata Kuliah Pancasila	Universitas Esa Unggul Jakarta
11	Dosen STAI Publisistik Thawalib Jakarta	STAI Publisistik Thawalib Jakarta
12	Wakil Sekretaris Tanfidziyah	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta
13	Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi DKI Jakarta	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama	Unsur
14	Ketua Perkumpulan Werdatama Jaya Unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perkumpulan Werdatama Jaya Unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Anggota Majelis Amanah Persatuan Masyarakat Betawi	Majelis Amanah Persatuan Masyarakat Betawi
16	Wakil Ketua III (Bidang Kemahasiswaan)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA
17	Ketua Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila	Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila
18	Ketua Pembina Yayasan Kajian Potensi Indonesia Sejahtera	Yayasan Kajian Potensi Indonesia Sejahtera


 PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 HERU BUDI HARTONO